


VOL. 43 JULI 2023





DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

TARIK-ULUR R-PERPRES





Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp:021-3521488,021-3504877,
021-3504874,021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers
Twitter: @dewanpers
Instagram: @officialdewanpers
Youtube: Dewan Pers Official
Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



04. LAPORAN UTAMA

Molor Sampai Kapan?

03. Kabar Kebon Sirih

15. Teropong

18. Lintas Berita

22. Grafik

23. Galeri



12. Opini

Oleh: Arif Supriyono

MENUNGGU KABAR BAIK R-PERPRES

Hingga tulisan ini dibuat, sudah lebih dari lima bulan perintah Presiden Joko Widodo agar komunitas pers menerbitkan *beleid* baru tentang tanggung jawab *platform* terhadap jurnalisme berkualitas, belum kunjung ada kabar pastinya. Tarik ulur pembahasan tentang peraturan tersebut, sebagaimana menjadi topik Laporan Utama ETIKA edisi kali ini, masih menyisakan sengkabut yang butuh sikap kenegarawanan bersama. Baik komunitas pers maupun pemerintah.

Isu tentang rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tersebut adalah salah satu isu yang cukup banyak menyita energi Dewan Pers selama satu semester terakhir. Dewan Pers menyadari bahwa isu R-Perpres Tanggung Jawab *Platform* terhadap Jurnalisme Berkualitas sangat strategis dalam memastikan keberlanjutan ekosistem pers di tanah air. Sekali lagi, ekosistem pers, bukan ekosistem kreator konten. R-Perpres dimaksud, diarahkan untuk mengatur kehidupan pers yang lebih berkualitas dalam relasinya dengan *platform* digital, khususnya *platform* asing.

Disamping isu tentang R-Perpres, belakangan ini, Dewan Pers juga sedang mencurahkan perhatian terhadap pemberitaan pemilu yang lebih berkualitas. Melalui agenda diskusi publik di hampir seluruh ibu kota propinsi di tanah air, isu pemberitaan pemilu yang berkualitas menjadi prioritas tersendiri bagi Dewan Pers. Para pemangku kepentingan di daerah bersama pemimpin redaksi lembaga-lembaga pers lokal, kami undang untuk membahas isu tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada tim redaksi (*newsroom*) masing-masing lembaga pers, sebagai pedoman bersama bagi peliputan pemilu 2024.

Semester II tahun 2023 memang menjadi tahun yang begitu sibuk bagi kami di Dewan Pers. Semua komisi yang ada di Dewan Pers, bahu-membahu menuntaskan program kerja mereka satu demi satu, bagi keberlanjutan kehidupan pers yang merdeka dan bermartabat. Dari mulai komisi Pengaduan, komisi Pendataan, komisi Pendidikan, komisi Kemitraan, komisi Hubungan antarlembaga, hingga komisi Hukum. Sejumlah pengaduan yang sebagian diantaranya menyangkut tokoh-tokoh prominen, masuk ke Dewan Pers yang langsung ditangani agar segera selesai. Antara lain dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Dari dapur redaksi ETIKA, edisi kali ini Anda bisa menyimak liputan panjang kami tentang rencana R-Perpres yang kami sebut di atas. Disamping tentu saja sejumlah aktivitas Dewan Pers maupun agenda-agenda lain tentang pers yang kami angkat. Begitulah pembaca kabar dari Kebon Sirih di bulan Juli. Selamat menyimak suguhan kami kali ini dengan harapan semoga R-Perpres segera mendapatkan kabar baik untuk ditetapkan Presiden Jokowi. Jangan lupa terus merawat semangat menjaga kemerdekaan pers. Tabik! ●

Asmono Wikan

Pemimpin Redaksi



Vol 43 - Juli 2023

Molor Sampai Kapan?



Batas waktu satu bulan itu sudah jauh terlewati. Peristiwanya terjadi saat Hari Pers Nasional di Medan pada 9 Februari 2023. Kala itu Presiden Joko Widodo

meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil prakarsa untuk membuat draf peraturan tentang media berkelanjutan (*sustainability media*).

Hingga enam bulan berlalu, pembahasan draf yang ditunggu-tunggu kalangan media itu belum juga tuntas. Sejatinya Dewan Pers telah bergerak cepat. Pada awal Maret, draf yang disusun Dewan Pers dan yang akan diberlakukan dalam



bentuk peraturan presiden (perpres) itu telah diserahkan ke Sekretariat Kabinet. Draf rancangan perpres (R-perpres) itu pun sebelumnya telah dibahas dengan jajaran Kemenkominfo, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemenko Polhukam.

Draf R-perpres itu kemudian mengalami proses harmonisasi. Menurut Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, draf peraturan yang sudah dibahas mendalam dan mendapat kesepakatan dari kementerian terkait (termasuk Kemenko Polhukam), semestinya tidak perlu lagi dilakukan harmonisasi. Secara umum harmonisasi adalah proses penyesuaian dalam hal substansi serta untuk melihat ada atau tidak tumpang-tindih dengan peraturan lain yang ada di atas, sejajar, atau di bawahnya.

Jalan yang ditempuh oleh draf atau R-perpres itu memang terasa panjang. Ide awalnya muncul bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional pada 2020 di Banjarmasin. Setelah itu, Dewan Pers pun membentuk tim gugus tugas atau kelompok kerja untuk menyusun draf yang diperlukan. Serbuan pandemi Covid-19 rupanya membuat penyusunan draf itu ikut tersendat. Sampailah kemudian terbentuknya keanggotaan baru Dewan Pers periode 2022-2025.

Pada periode kepengurusan baru Dewan Pers, tim gugus tugas menyerahkan draf R-perpres yang mereka susun yang juga melibatkan konstituen. Dari draf yang disusun tim gugus tugas inilah Dewan Pers mematangkan lagi dengan mendiskusikannya bersama beberapa pihak dan kons-

tituen. Jadilah draf terbaru yang lebih ringkas (hanya berisi 12 pasal) yang kemudian didiskusikan dengan kementerian terkait lalu diserahkan ke Sekkab.

Isu pun berkembang luas. Selain proses harmonisasi, seolah ada semacam tarik-ulur. Pemerintah kabarnya juga membahas ulang



Jalan yang ditempuh oleh draf atau R-perpres itu memang terasa panjang.

dan memasukkan poin-poin baru untuk R-perpres tersebut. Dalam beberapa kali pembahasan, Dewan Pers sempat tidak dilibatkan. Malahan terbetik kabar, platform global (Google) yang selama ini keberatan dengan rencana R-perpres itu ikut dilibatkan dalam beberapa kali pertemuan.

Tetap Mengawal

Situasi ini sempat memantik pandangan dari Dewan Pers untuk menarik diri dari penyusunan aturan ini dan tidak akan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan nanti. Akan tetapi, pandangan itu justru tidak didukung oleh konstituen Dewan Pers.

Permintaan agar Dewan Pers tetap membersamai penyusunan dan pelaksanaan R-perpres nanti dikemukakan oleh Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa. "Sikap kami sejalan dengan Dewan Pers. Tidak mungkin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers itu diabaikan. Jangan lagi kita mundur ke masa lalu sehingga pemerintah bisa masuk mengendalikan pers. Untuk itu Dewan Pers harus tetap mengawalinya," paparnya.

Wakil dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Suwarjono, dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, juga sepakat dengan ide Dewan Pers. Kedua konstituen itu akan mengikuti kebijakan yang diambil Dewan Pers dan berharap Dewan Pers tidak keluar dari pembahasan dan pengaturan regulasi perpres.

Barangkali hanya SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) yang tidak menyatakan pendapatnya atas pandangan Dewan Pers tersebut. Hal ini lantaran SMSI sejak awal keberatan atas klausul dalam draf R-perpres itu, yakni ketentuan yang menyebutkan hanya media terverifikasi yang memungkinkan kerja sama dengan platform global. SMSI tidak sepakat R-perpres karena anggota konstituen ini banyak yang belum terverifikasi.

Dukungan dari para konstituen itu memperkuat sikap Dewan Pers untuk terus menjaga kualitas jurnalisisme. “Kami akan tetap mengawal perpres ini. Kami terus berkomitmen dan ingin bersama masyarakat pers ikut menjaga kemerdekaan pers dan jurnalisisme berkualitas,” tutur Ninik.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengakui kondisi pers nasional saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ia pun percaya kerja sama pers dengan platform digital tetap diperlukan. Dia pun berharap aka segera ada kesepakatan untuk memberlakukan R-perpres tersebut. Dia menekankan pentingnya tetap menjaga kemerdekaan pers sehingga dan tidak begitu saja diatur oleh platform lantaran posisi pers nasional yang lemah.


Google Keberatan

R-perpres yang juga dikenal dengan nama *Publisher Rights* itu secara umum terkait tiga hal utama: keadilan dalam bagi hasil pendapatan antara penerbit berita dan platform global, keterbukaan/kesetaraan dalam penghitungan pendapatan, dukungan platform global atas jurnalisisme berkualitas. Dua hal terakhir inilah yang membuat platform global (Google) keberatan.

Pada dasarnya Google tidak mau membuka algoritma yang menjadi acuan dalam menentukan ‘kerja sama’ yang dilakukan dengan penerbit berita. Ini juga termasuk menyembunyikan cara penghitungan bagi hasil dengan media-media kecil.



Sedangkan untuk urusan jurnalisisme berkualitas, Google merasa tidak mau ikut bertanggung jawab.



Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Pers Nasional 2023 pada Kamis (9/2/2023) di Medan, Sumatra Utara. (FOTO: DEWAN PERS)

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (kanan) menyerahkan usulan rancangan Peraturan Presiden Jurnalisisme Berkualitas kepada Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong (kanan) pada Jumat (17/2/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)





Google dinilai terlalu provokatif dan berupaya memecah belah hingga ada tendensi intimidatif.



Anggota Dewan Pers bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (7/2/2023) di Istana Negara, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Sedangkan untuk urusan jurnalisme berkualitas, Google merasa tidak mau ikut bertanggung jawab. Padahal yang dimaksud dengan jurnalisme berkualitas adalah bahwa platform global tidak memuat berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Menurut Ninik, pengesahan perpres ini sekaligus punya peran untuk mengawal karya jurnalistik berkualitas yang juga ikut didistribusikan oleh platform digital global. Apalagi ini menjelang pemilu sehingga masyarakat memerlukan berita dan informasi yang akurat dan berkualitas.

“Jangan sampai masyarakat memperoleh informasi yang hoaks apalagi sampai menyebabkan disintegrasi bangsa. Pengaturan ini niat utamanya adalah agar negara hadir dalam memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel untuk membangun situasi yang kondusif dalam rangka jurnalisme berkualitas,” paparnya.

Ninik menambahkan, regulasi ini tidak lain dalam rangka menjaga kedaulatan dan kemandirian digital yang dikawal oleh pemerintah dan Dewan Pers. Substansi draf perpres yang diharapkan adalah mengedepankan aspek kemandirian digital dan mengawal jurnalisme berkualitas.



“Upaya-upaya inovasi digital yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung melalui peraturan ini. Perpres ini sebagai cara menghadirkan negara (presiden) untuk memastikan, bahwa media kita mendapatkan keadilan dari penghasilan yang selama ini belum dirasakan,” ujar Ninik. Ia mengajak semua pihak kembali pada argumen awal tentang perlunya dibentuk regulasi tersebut, yakni demi keadilan, keterbukaan, dan jurnalisme berkualitas.

Ketidaksetujuan Google atas R-perpres *Publisher Rights* itu diutarakan di laman mereka. *Vice President Government Affairs and Public Policy* Google APAC, Michaela Browning, mengeluarkan pernyataan terkait R-perpres tersebut. Google merasa khawatir, bahwa R-perpres tersebut berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.



Dewan Pers bersama konstituen melakukan rapat bersama membahas usulan rancangan Peraturan Presiden Jurnalisme Berkualitas pada Kamis (16/2/2023) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

“Kami telah menyampaikan kepada pemerintah Indonesia. Jelas kami khawatir, jika aturan itu disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru perpres tentang jurnalisme berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan,” kata Michaela.

Dalam pandangan petinggi Google APAC, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi kepentingan publik. Hal itu dinilainya kontradiktif dengan upaya membangun jurnalisme berkualitas.

Google beralih, R-perpres dapat memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga nonpemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul secara daring (*online*) dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan hasil kerja sama dengan platform global. Misi Google, lanjutnya, adalah membuat informasi yang mudah diakses dan bermanfaat bagi khalayak luas.

Michaela khawatir yang akan terjadi terhadap rencana pemberlakuan perpres nanti. “Jika disahkan, peraturan tersebut dapat secara langsung memengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi *online* yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia,” ujarnya.

Apabila aturan itu diterapkan, dia harus mengevaluasi kelangsungan berbagai program yang sudah berjalan. Tak hanya itu, Google pun bakal menyesuaikan lagi untuk mengoperasikan produk berita di Indonesia. Mereka merasa hal itu berimbas pada upaya mereka dalam mendukung industri berita di Indonesia.

Kekhawatiran Google itu dianggap berlebihan oleh Ketua Forum Pemred, Arifin Asyhad. Dia beranggapan Google terlalu provokatif dan berupaya memecah belah hingga ada tendensi intimidatif. Platform global ini dinilai meremehkan keberadaan Dewan Pers. Padahal Dewan Pers merupakan lembaga independen. Tugas lembaga ini justru menaungi pers dalam ranah jurnalistik.

“Saya benar-benar terkejut membaca respons negatif Google terhadap rancangan perpres Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Rancangan perpres itu kan masih terus difinalisasi dan diharmonisasi oleh pemerintah,” kata Arifin.



menjelang Pemilu 2024, media yang diharapkan mengambil peran sebagai penyaring informasi hoaks dan disinformasi dikhawatirkan akan lebih banyak memproduksi konten-konten yang berpotensi viral dan hanya mengejar click bait demi meraih traffic.

Dia menyarankan agar Kominfo memanggil Google dan minta penjelasan. Dia berpendapat perlunya Google bijak dan bertanggung jawab dalam distribusi konten yang mendukung ekosistem industri

media. Bagaimanapun, lanjutnya, ada dampak-dampak negatif yang terjadi pada praktik jurnalisme saat ini. Dampak negatif inilah yang memerlukan peran Google untuk ikut mencegahnya dengan cara tidak ikut menyebarluaskan konten bermasalah yang melanggar KEJ serta UU Pers.

Google beralih, selama bertahun-tahun kualitas telah banyak berinvestasi untuk mendukung penerbit berita, melalui berbagai program. Program itu dianggap Google berperan penting memberdayakan penerbit berita supaya dapat membangun masa depan yang berkelanjutan. Program Google itu telah berjalan sejak 2019 dan melibatkan sekitar 1.000 media, baik berupa pendanaan maupun pelatihan dengan hasil yang signifikan, terutama dalam hal monetisasi.

Bagi Arifin, dukungan terhadap jurnalisme berkualitas bukan sekadar memberi pelatihan dan bantuan mencari dana semata. Justru salah satu akar persoalannya terkait distribusi konten terhadap informasi yang tidak berkualitas. Adanya perpres ini, akan bisa memacu penerbit berita dan agregator untuk membuat dan mendistribusikan konten yang bisa dipertanggungjawabkan termasuk dalam menjaga etika. Selain itu, masalah pengambilan konten tanpa izin yang masih marak juga harus mendapat perhatian.

Ia meminta Google tidak egois dalam membentuk ekosistem informasi saat ini. Sebaliknya, Google disarankan agar bersama-sama

media menyebarkan konten yang bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi khalayak. Tatkalanya mengambil berita dari penerbit, platform global juga harus memberitahukan lebih dulu.

Prioritas

Belum juga tuntasnya R-perpres ini menimbulkan spekulasi lain. Ada pendapat yang menyatakan, molornya pembahasan aturan tersebut (entah sampai kapan) karena ada unsur kesengajaan dari platform global. Mereka dianggap sedang menyiapkan platform lain sebagai pengganti yang ada selama ini, semisal Chat-GPT. Dengan demikian, begitu R-perpres dibelakukan, ketentuan ini bisa jadi sudah tidak efektif karena ada

platform lain yang tidak tersentuh aturan tersebut.

Atas kondisi tersebut, Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, mengatakan regulasi *Publisher Rights* perlu segera diterbitkan. Ini agar tidak menimbulkan persepsi seolah pemerintah lebih berpihak pada platform global dibandingkan keberlangsungan media siber nasional yang jumlahnya tak kurang dari 45 ribu.

Selama ini, tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif memadai dari berita atau konten mereka yang diambil platform digital. Ia berpendapat hal itu bukan lagi rahasia.

“Kita semua mengikuti perkembangan dan proses penyusunan

Dewan Pers menggelar jumpa pers dalam rangka meminta pemerintah mempercepat penyelesaian R-Perpres Publisher Rights pada Senin (14/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO: DOK DEWAN PERS).



Publisher Rights. Kami minta *update*-nya karena perkembangan dunia digital cepat sekali. Jangan sampai, begitu presiden menandatangani regulasi itu, aturannya sudah tidak relevan lagi atau kedaluwarsa karena industri media yang berkembang demikian cepat,” tutur Wens.

Ia menambahkan, menjelang Pemilu 2024, media yang diharapkan mengambil peran sebagai penyaring informasi hoaks dan disinformasi dikhawatirkan akan lebih banyak memproduksi konten-konten yang berpotensi viral dan hanya mengejar *click bait* demi meraih *traffic*. Ia berpendapat, itu bisa terjadi karena tidak adanya regulasi yang menjamin hak penerbit.

Konten-konten yang viral atau demi *click bait*, paparnya, itu belum tentu merupakan informasi yang sejalan dengan kepentingan publik. “*Publisher Rights* ini meredefinisi serta mengajak industri media agar menghasilkan konten-konten jurnalisme berkualitas untuk kepentingan publik,” ujar Wens.

Tuntutan AMSI sejalan dengan harapan Dewan Pers. Ninik meminta pemerintah agar rancangan peraturan presiden tentang *Publisher Rights* ditempatkan sebagai regulasi yang diprioritaskan.

“Mengapa perlu diprioritaskan? Ini sesuai semangat Bapak Presiden sejak 2020 dan dikuatkan lagi dalam pidato beliau pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 di Medan yang meminta *Publisher Rights* itu diselesaikan dalam satu bulan. Nah berarti ini ada keterlambatan, sehingga perlu percepatan secara optimal sebagai prioritas regulasi,” kata dia.



Tanpa regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif memadai dari berita atau konten yang diambil platform digital.



Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (kerudung cokelat) menerima kunjungan dari sejumlah Perwakilan Konstituen antara lain ATVSI, ATVLI dan PRSSNI membahas progres Rancangan Peraturan Presiden Jurnalisme berkualitas pada Selasa (20/6/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Ia berharap momentum yang baik terkait upaya mengatur soal platform tidak terganggu oleh berbagai hal, terlebih mendekati pemilu. Lantaran bertumpu pada upaya menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, Dewan Pers meminta perpres ini tetap harus mendasarkan pada Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, tata kelola tentang penyelenggaraan *Publisher Rights* untuk jurnalisme berkualitas tetap dalam bingkai UU Pers. ● Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.

R-Perpres dan Konten Medsos

Oleh
Arif Supriyono *)

Isu yang berkembang seputar Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Hak Penerbit (*Publisher Rights*) kian melebar. Sejatinya R-perpres itu berkaitan dengan upaya Dewan Pers dan para konstituen agar ada kerja sama setara antara platform global dengan penerbit.

Kesetaraan dalam kerja sama itu antara lain meliputi beberapa hal. Pertama adalah soal keterbukaan. Platform global perlu menjelaskan formula penghitungan bagi hasil pemuatan iklan. Dengan begitu, penerbit berita bisa melakukan penghitungan sendiri, berapa nilai bagi hasil dan hak yang mestinya mereka terima.

Keterbukaan itu juga mencakup penerapan algoritma yang dipakai platform global. Sudah pada tempatnya jika platforma

global menjelaskan algoritma yang mereka gunakan, termasuk memberi tahu jika terjadi perubahan.

Dengan keterbukaan itu, maka (poin kedua) akan terjadi keadilan dalam proses bagi hasil dari pendapatan iklan yang termuat di setiap produk penerbit berita. Hal ini bisa terjadi lantaran masing-masing pihak yang mengadakan kerja sama akan tahu, berapa nilai iklan seluruhnya dan berapa pula yang seharusnya menjadi hak masing-masing pihak.

Faktor ketiga terkait dengan jurnalisme berkualitas. Ada permintaan dari konstituen dan Dewan Pers supaya platform global juga peduli terhadap kualitas berita yang diunggah. Sudah seharusnya platform global tidak hanya menilai sebuah berita dari tingkat popularitas atau jumlah klik semata. Apabila





berita yang tengah ramai atau viral tersebut ternyata termasuk yang tidak memenuhi unsur Kode Etik Jurnalistik (KEJ)—misalnya, cabul, sadis, tidak ramah anak, dan sebagainya—maka tidak seharusnya diunggah di laman platform global.

Produk yang masuk ranah R-perpres tidak melulu berupa berita akan tetapi juga konten media sosial (Instagram, TikTok, dan lain-lain). Namun, ini hanya terbatas pada konten media sosial yang tayang di perusahaan pers atau media massa. Konten media sosial di perusahaan pers itu juga harus memperhatikan unsur KEJ.

Dewan Pers telah membuat ketentuan, bahwa konten media sosial pada perusahaan pers merupakan produk jurnalistik. Konten media sosial tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab media yang bersangkutan. Itu sebabnya konten media sosial itu juga harus memenuhi kaidah jurnalistik. Bahkan komentar oleh pengguna pun termasuk menjadi bagian tanggung jawab dari media yang bersangkutan.

Kenyataan yang terjadi kemudian, isu tentang R-perpres itu berkembang sedemikian liar serta dipahami salah oleh banyak kalangan. Ada yang merasa R-perpres itu akan mengancam kehidupan

dunia media sosial. Para konten kreator merasa bakatnya bakal terhambat dan pundi-pundi yang diperoleh selama ini dari kreasinya di medsos bakal ikut tergerus.

Prasangka semacam itu sama sekali tidak benar. R-perpres itu tidak akan menyentuh produk media sosial yang dihasilkan oleh orang per orang. Mereka tetap bisa berkarya dengan bebas. Mereka pun tidak perlu khawatir rezekinya tersumbat oleh R-perpres. Konten semacam ini tidak akan pernah diurus oleh R-perpres.

Sepanjang konten media sosial mereka tidak menjadi bagian dari produk media massa, para konten kreator itu tidak perlu khawatir. Urusan R-perpres benar-benar hanya produk yang terkait dengan perusahaan pers. Dengan begitu, gambar-gambar para konten kreator —termasuk beberapa selebritas—yang merasa terancam dengan bakal hadirnya R-perpres itu hanyalah bualan belaka.

Mereka sesungguhnya tidak paham maksud dan isi R-perpres tersebut. Bisa jadi mereka mendapat masukan atau hasutan yang salah dari pihak lain dan percaya begitu saja informasi tersebut. Alangkah baiknya jika mereka bertanya pada pihak yang tepat sehingga persoalannya menjadi jelas.

Dewan Pers hanya berurusan dengan perusahaan pers dengan segala macam produknya. Sama sekali bukan urusan Dewan Pers terhadap segala isi maupun konten media sosial buatan perorangan. Bahkan, seorang figur publik pernah mengadu ke Dewan Pers supaya produk media sosialnya juga dilindungi. Dewan Pers tidak keberatan melindungi produk media sosial mereka, namun syaratnya konten tersebut harus berada di bawah perusahaan pers.

Sebenarnya sudah sangat sering dijelaskan, bahwa Dewan Pers hanya berurusan dengan perusahaan pers dengan segala macam produknya. Sama sekali bukan urusan Dewan Pers terhadap segala isi maupun konten media sosial buatan perorangan. Bahkan, seorang figur publik pernah mengadu ke Dewan Pers supaya produk media sosialnya juga dilindungi. Dewan Pers tidak keberatan melindungi produk media sosial mereka, namun syaratnya konten tersebut harus berada di bawah perusahaan pers.

Hal itu sama artinya dengan anjuran agar sang figur publik itu terlebih dahulu mendirikan

perusahaan pers (dengan segala ketentuannya) sehingga konten media sosialnya bisa menjadi bagian dari produk jurnalistik. Saran itu akhirnya tidak dilaksanakan. Figur publik terkenal itu pun tidak bersedia memenuhi anjuran Dewan Pers.

Di sinilah letak perbedaan antara produk jurnalistik dan bukan. Produk jurnalistik hanya bisa dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis yang bekerja pada perusahaan pers. Semua produk jurnalistik, jika terjadi sengketa pemberitaan, maka penyelesaiannya melalui mekanisme UU Pers dan dimediasi oleh Dewan Pers.

Ini jelas berbeda dengan konten media sosial yang diproduksi oleh orang per orang. Konten semacam ini tidak pernah masuk ke ranah jurnalisme. Dengan demikian, otomatis hal ini tidak menjadi urusan Dewan Pers. R-perpres pun tidak akan mengurus produk semacam itu. Mereka bebas berkarya tanpa perlu ketakutan saat nanti R-perpres tersebut diberlakukan.

Sebagai kosekuensi logisnya, apabila ada kasus hukum yang berkaitan dengan konten media sosial perorangan atau nonperusahaan pers, maka mekanisme penyelesaiannya bisa menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pidana biasa. Urusannya pun bukan lagi dengan Dewan Pers, akan tetapi langsung ditangani oleh kepolisian.

Perbedaan inilah yang perlu dipahami oleh para konten kreator. Informasi yang mereka sebar dengan nada ketakutan atas kemungkinan berlakunya R-Perpres Hak Penerbit sama sekali tidaklah benar. Dampak lainnya, penolakan atas akan berlakunya R-perpres itu semakin meluas karena disebar secara salah oleh para figur publik yang banyak pengikutnya.

Sudah semestinya, mereka meralat informasi keliru yang mereka sebar. Niat baik Dewan Pers untuk melindungi penerbit berita dan menjaga kualitas jurnalisme dengan merancang R-perpres itu ikut mengalami kendala, bahkan mendapat penolakan dari beberapa pihak terkait. Mudah-mudahan para konten kreator itu segera menyadari kekeliruannya dan segera menyebarkan informasi dengan benar.●

*) *Tenaga Ahli Dewan Pers*

Ketika Menteri BUMN Mengadukan Sinjar Tempo

K

omisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (Komisi Pengaduan) Dewan Pers menerima pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Melalui Nezar Patria, staf khusus bidang komunikasi Kementerian BUMN yang juga mantan wartawan Tempo dan mantan anggota Dewan Pers, Erick mengadukan salah satu tayangan dalam sinjar (*podcast*) Tempo, dengan nama rubrik/kanal *Bocor Alus* berjudul “Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang tak Disukai PDIP”.

Konten itu diunggah dalam kanal Youtube di situs Tempo pada 9 Juli 2023. Dalam pengaduannya, Nezar (sekarang wakil menkominfo) menyampaikan, bahwa tayangan tersebut tidak akurat dan tidak berimbang karena membahas tentang Erick Thohir namun tidak menghadirkan



Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri BUMN (sekarang Wakil Menteri Komunikasi dan informatika), Nezar Patria mengadukan tayangan sinjar (*podcast*) Tempo kepada Dewan Pers pada Kamis (13/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



pengadu atau sumber-sumber lain yang netral. Tayangan tersebut juga dinilai mengandung opini yang menghakimi pengadu karena menyebut telah melakukan pencitraan atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17, menggunakan fasilitas BUMN untuk kepentingan pribadi, dan memaksa karyawan BUMN untuk mempromosikan diri pengadu.

Nezar ketika menyampaikan pengaduannya di Dewan Pers, Kamis, (13/7) mengatakan, “Kami meminta agar Dewan Pers menindaklanjuti laporan pengaduan sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, demi menjaga profesionalitas pers”. Selain itu Nezar juga meminta agar tayangan sinjar tersebut di-*take down* karena sangat merugikan pengadu.

Berdasarkan pengaduan Erick, Dewan Pers kemudian memanggil penanggung jawab dan pengelola sinjar *Bocor Alus* dalam pertemuan klarifikasi dan mediasi di Kantor Dewan Pers pada Senin (17/7). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Pengaduan, Yadi Hendriana. Ia menyampaikan proses pengaduan diselesaikan melalui Undang-Undang Pers dan KEJ, karena berita disebar melalui media sosial perusahaan pers. Ini mengacu kepada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Akun Media Sosial oleh Perusahaan Pers.

Sesuai peraturan tersebut, perusahaan pers dapat menggunakan media sosial untuk promosi produk jurnalistiknya. Oleh karena akun sinjar dan *youtube* dikelola



Perwakilan Erick Thorir dan bersama perwakilan Tempo sepakat menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 melalui Risalah Penyelesaian Pengaduan pada Kamis (18/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan mediasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (tengah); anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (kedua dari kiri); Totok Suryanto (paling kiri), Atmaji Sapto Anggoro (paling kanan).
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

oleh Tempo, maka akun media sosial tersebut merupakan bagian dari karya jurnalistik/pers. Melalui proses klarifikasi, Komisi Pengaduan menemukan beberapa hal. Pertama dari klarifikasi, pengadu mengakui telah dikonfirmasi oleh Tempo (teradu) sebelum dan setelah *podcast* ditayangkan. Mereka juga bersedia untuk memberikan hak jawab kepada teradu dan meminta Dewan Pers untuk memberi pendapat apakah berita tersebut memenuhi KEJ atau tidak.

Kedua dari klarifikasi terhadap teradu, tim Komisi Pengaduan menemukan bahwa konten siniar yang diadukan terkait PSSI dan cawapres telah ditulis di majalah Tempo. Dalam proses pembuatan berita tersebut Tempo telah melakukan konfirmasi kepada 7 (tujuh) narasumber, termasuk terhadap Erick. Teradu memanfaatkan siniar sebagai saluran promosi untuk memperluas cakupan pembaca (penonton).

Berdasarkan hasil temuan dan analisis konten, Komisi Pengaduan menilai berita Tempo telah melanggar pasal 1, 2, dan 3 KEJ karena memuat atau menayangkan berita yang tidak berimbang, tidak jelas sumbernya, tidak uji informasi, serta mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Selain itu berita Tempo juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, bahwa setiap berita harus melalui proses verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Dewan Pers memberikan rekomendasi yang mewajibkan teradu memuat hak jawab dari pengadu

secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pemirsa di siaran siniar *Bocor Alus* sesuai kesepakatan bersama. Hak Jawab tersebut kemudian dimuat diseluruh *platform* yang dikelola oleh teradu yang memuat siniar yang diadukan. Teradu wajib menambahkan deskripsi di kanal siniar yang diadukan yang menjelaskan, bahwa tayangan siniar ini telah dinilai oleh Dewan Pers.



Dewan Pers mewajibkan teradu memuat hak jawab dari pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pemirsa di siniar Bocor Alus.

Selain itu teradu juga wajib menautkan hak jawab dari pengadu pada siniar awal yang diadukan. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, ketika menutup pertemuan klarifikasi dan mediasi menyampaikan terima kasih karena memilih Dewan Pers sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Selain itu Ninik juga menyampaikan apresiasinya karena perkara pemberitaan ini dapat diselesaikan secara baik melalui jalur risalah

kesepakatan bersama antara Erick Thohir dan Tempo. Dewan Pers mendorong agar kedua belah pihak ke depan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik.

PENYELESAIAN KASUS JULI

Sepanjang Juli 2023, Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 60 (enam puluh) kasus pengaduan. Dengan demikian total kasus yang diterima sejak Januari hingga Juli 2023 sejumlah 494 (empat ratus sembilan puluh empat). Kasus pengaduan ini disampaikan oleh masyarakat dari berbagai unsur, yaitu dari lembaga pemerintah--baik daerah maupun pusat- kepolisian, lembaga pendidikan, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta.

Sedangkan dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan pada bulan Juli telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 11 (sebelas) kali yang menghasilkan 11 (sebelas) risalah penyelesaian dan 3 (tiga) pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 18 (delapan belas) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini dan ada 2 (dua) kasus yang diarsip. Dengan demikian pengaduan yang diselesaikan selama Januari hingga Juli 2023 sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) kasus atau 72,06% dari keseluruhan. Sisa pengaduan yang belum selesai dan masih dalam proses sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan kasus) atau 27,94 %. • **Reza Andreas**



A Sejumlah wartawan melakukan demonstrasi terkait kekerasan yang dialami oleh jurnalisti. (SUMBER FOTO: AJI.OR.ID)

Dewan Pers Kecam Aksi Kekerasan terhadap Wartawan

JAKARTA--Kekerasan terhadap wartawan yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia mendapatkan mendapat perhatian serius dari Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengancam berulangnya kejadian seperti itu "Mencermati kekerasan yang berulang terhadap jurnalis, maka Dewan Pers menyampaikan keprihatinan yang cukup mendalam," ujar Ninik dalam pernyataannya pada Jumat (28/7/2023).

Dewan Pers mengimbau agar semua pihak menahan diri dari kekerasan terhadap wartawan yang bekerja di lapangan, serta

menghormati pekerjaan wartawan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelanggaran hukum atau upaya untuk menghalangi fungsi jurnalistik dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, juga penting bagi insan pers untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemberitaan serta menghindari konflik kepentingan yang merusak kredibilitas wartawan dan media. Dewan Pers juga meminta perusahaan media dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK) memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan wartawan selama proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. ●

Dewan Pers Minta Pemerintah Percepat Prioritas Pemberlakuan Publisher Rights

JAKARTA - Dewan Pers meminta pemerintah agar rancangan peraturan presiden tentang Publisher Rights ditempatkan sebagai regulasi yang diprioritaskan. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers dengan awak media di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (14/7).

“Mengapa perlu diprioritaskan? Ini sesuai semangat Bapak Presiden sejak 2020 dan dikuatkan lagi dalam pidato beliau pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 di Medan



Mengapa perlu diprioritaskan? Ini sesuai semangat Bapak Presiden sejak 2020 dan dikuatkan lagi dalam pidato beliau pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 di Medan yang meminta Publisher Rights itu diselesaikan dalam satu bulan. Berarti ini ada keterlambatan, sehingga perlu percepatan secara optimal sebagai prioritas regulasi.”

yang meminta *Publisher Rights* itu diselesaikan dalam satu bulan. Berarti ini ada keterlambatan, sehingga perlu percepatan secara optimal sebagai prioritas regulasi,” kata Ninik.

Ia berharap momentum yang baik terkait upaya mengatur soal platform tidak terganggu oleh berbagai hal, terlebih mendekati pemilu. Lantaran bertumpu pada upaya menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, Dewan Pers meminta draf perpres ini tetap harus mendasarkan pada Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, tata kelola tentang penyelenggaraan *Publisher Rights* untuk jurnalisme berkualitas tetap dalam bingkai UU Pers.

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (kiri) bertemu dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) membahas kelanjutan dari Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang *Publisher Rights* pada Senin (14/7/2023) di Jakarta. (SUMBER FOTO: AJI.OR.ID)



Menurut Ninik, percepatan pengesahan perpres ini sekaligus untuk mengawal karya jurnalistik berkualitas yang juga ikut didistribusikan oleh platform digital global. Apalagi ini menjelang pemilu sehingga masyarakat memerlukan berita dan informasi yang akurat dan berkualitas. ●

AMSI Desak Pemerintah Segera Terbitkan Publisher Rights

JAKARTA--Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) berkunjung ke Kantor Dewan Pers. Mereka mempertanyakan perkembangan regulasi Publisher Rights yang ditunggu-tunggu industri media siber.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, mengatakan



Kita semua mengikuti perkembangan dan proses penyusunan Publisher Rights. Kami minta update-nya karena perkembangan dunia digital cepat sekali. Jangan sampai, begitu presiden menandatangani regulasi itu, aturannya sudah tidak relevan lagi dengan industri media yang berkembang demikian cepat.”

regulasi Publisher Rights perlu segera diterbitkan. Ini agar tidak menimbulkan persepsi seolah pemerintah lebih berpihak pada platform global dibandingkan keberlangsungan media siber nasional yang jumlahnya tak kurang dari 45 ribu.

“Kita semua mengikuti perkembangan dan proses penyusunan Publisher Rights. Kami minta *update*-nya karena perkembangan dunia digital cepat sekali. Jangan sampai, begitu presiden menandatangani regulasi itu, aturannya sudah tidak relevan lagi dengan industri media yang

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia, Wenseslaus Manggut (tengah) menyambangi Kantor Dewan Pers mempertanyakan perkembangan regulasi Publisher Rights Selasa (11/7) di Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)



berkembang demikian cepat,” tutur Wens, Selasa (11/7) di Jakarta.

Ia menambahkan, menjelang Pemilu 2024, media yang diharapkan mengambil peran sebagai penyaring informasi hoaks dan disinformasi dikhawatirkan akan lebih banyak memproduksi konten-konten yang berpotensi viral dan hanya mengejar click bait demi meraih traffic. Ia berpendapat, itu bisa terjadi karena tidak adanya regulasi yang menjamin hak penerbit. ●

Tanpa Kredibilitas, Media akan Bangkrut

JAKARTA—Kredibilitas media massa memegang peran sangat penting. Menurut anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, selain untuk menjaga kepercayaan publik, kredibilitas media massa adalah fondasi bagi keberhasilan pers untuk memainkan peran penting sebagai pilar demokrasi, agen informasi, dan kontrol sosial.

Sapto mengungkapkan hal itu saat menerima naskah indikator berita terpercaya (*trustworthy news indicators*) yang digagas Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta (6/7/23). Mengutip penulis terkenal *New York Times*, John C. Maxwell, Sapto menyebut kredibilitas akan bisa menyelesaikan masalah.

“Tanpa kredibilitas, media akan bangkrut karena tidak dipercaya. *Credibility is a leader’s currency*. Karena itu,



Tanpa kredibilitas, media akan bangkrut karena tidak dipercaya. Credibility is a leader’s currency. Karena itu, saya sebagai pribadi dan anggota Dewan Pers mengapresiasi langkah AMSI menyusun trustworthy news indicator ini untuk diadopsi anggotanya.”



Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (kedua dari kanan) menerima naskah indikator berita terpercaya (*trustworthy news indicators*) yang digagas Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada Kamis (6/7/23) di Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

saya sebagai pribadi dan anggota Dewan Pers mengapresiasi langkah AMSI menyusun *trustworthy news indicator* ini untuk diadopsi anggotanya,” ungkap Sapto.

Gagasan AMSI membuat indikator berita terpercaya, ujarnya, harus didukung dan disambut baik karena sejalan dengan tugas Dewan Pers sesuai amanat pasal 15 Undang Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ini merupakan sumbangan yang baik dari AMSI sebagai konstituen Dewan Pers. ● **Firda Azil**

Data Perusahaan Pers 1 Januari sd 30 Juni 2023

PENGADUAN

1 Januari sd 30 Juni 2023


Total Kasus	434	
Selesai	322	73.19%
Proses	112	25.81%

PENYELESAIAN

terdiri dari:

Risalah	43	Kasus
PPR	15	Kasus
Surat	237	Kasus
Arsip	27	Kasus
Pertemuan Klarifikasi dan Mediasi: 51 pertemuan		

No	Jenis Media	Terverifikasi Administratif dan Faktual	Terverifikasi Administratif
1	Cetak	3	1
2	Radio	1	0
3	Televisi	3	0
4	Siber	32	25
Total		39	26



SURAT



1 Surat
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

20 Surat
Surat Undangan Mediasi.

15 Surat / 69 Kasus
Surat Keputusan/penilaian akhir/Tanggapan/penyelesaian pengaduan.

Laporan Kasus Pengaduan Juni 2023

JUNI

Risalah No 40
Achmad Baidowi dengan monitorindonesia.com

Risalah No 41
KH M Alwi dengan aktualdetik.com.

PPR: 11 PPR

terhadap tribunnewssultra.com atas pengaduan Ardin

PPR: 12 PPR

terhadap Majalah Tempo atas pengaduan PT Lawu Agung Mining

PPR: 13 PPR

terhadap rajawalinewstv.com atas pengaduan Hendra DM Hutagaol

PPR: 14 PPR

terhadap mediahumaspolri.com atas pengaduan Hendra DM Hutagaol

PPR: 15 PPR

terhadap gelorahukum.com atas pengaduan LBH Kata Nias



Diskusi Kebebasan Etika dan Netralitas Pers

Dewan Pers menyelenggarakan acara Diskusi Kebebasan Etika dan Netralitas Pers, pada Rabu (5/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Turut hadir dalam diskusi yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu ini, antara lain anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro; Ketua Dewan Pers periode 2010-2016, Bagir Manan; tokoh pers nasional, perwakilan KPU, konstituen Dewan Pers, serta perwakilan media.

Sementara pembicara lain yang hadir dalam diskusi ini adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Aliyah, dan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Sasmito Madrim. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





**Kunjungan
Media Gatra**

Dewan Pers menerima kunjungan dari perusahaan media Gatra pada Selasa (11/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dengan didampingi tenaga ahli, Winarto dan Sudrajat. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Penyegaran Ahli Pers Dewan Pers

Dewan Pers menyelenggarakan penyegaran ahli pers Dewan Pers pada Senin (17/7/2023) di Jakarta.

Acara dihadiri oleh Ahli Pers Dewan Pers serta mantan anggota Dewan Pers tersebut bertujuan untuk bertukar pengalaman terkait kasus-kasus pers yang pernah ditangani. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)






Kekerasan pada Wartawan

Dewan Pers menerima kunjungan dari sejumlah wartawan terkait kekerasan yang dialami saat melaksanakan kerja jurnalistik.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu serta anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana pada Kamis (27/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Uji Kompetensi Wartawan

Dewan Pers memfasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan. Selama bulan juli Dewan Pers telah melaksanakan Fasilitasi UKW di 7 provinsi, antara lain: Nusa Tenggara Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Workshop Peliputan Pemilu

Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pemilu di Provinsi Jawa Timur pada Kamis (6/7/2023) dan Jawa Tengah pada Jumat (21/7/2023).

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas peliputan media arus utama terhadap pemilu/pilkada 2024. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

